

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Gambaran Umum Kabupaten Nganjuk

Secara geografis Kabupaten Nganjuk berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro, Jombang, Kediri, Tulungagung, Trenggalek, Madiun. Selain itu juga dikelilingi pegunungan dan hutan, di sebelah utara Pegunungan Kendeng, sebelah barat lereng Gunung Lawu, sebelah selatan lereng Wilis, Sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Kali Brantas dan di tengahnya di belah oleh Kali Widas, dimana dua kali tersebut disamping memberi manfaat bagi pertanian sering mendatangkan bencana banjir dimusim penghujan. Letak yang seperti itu, dapat digambarkan bahwa Kabupaten Nganjuk mirip dengan sebuah cawan atau mangkok. Letak geografis sebagaimana digambarkan diatas menyebabkan Kabupaten Nganjuk sebelum tahun 1975 mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Sebagian wilayah berupa daerah kering dengan sawah tadah hujan (Rejoso, Bagor utara, Wilangan, Nganjuk, Gondang, Lengkong dan Ngluyu),
2. Sebagian lagi merupakan daerah *dataran tinggi dengan udara yang sejuk* yang cocok dikembangkan untuk daewrah wisata (Kecamatan Sawahan, Loceret dan Ngetos),

3. Sebagian lagi daerah banjir (Lengkong, Patianrowo, Jaticalen, Kertosono, Ngronggot, Sukomoro, dan Prambon);

4. Sebagian lagi daerah pertanian yang subur yang mendapat irigasi dan Kali Brantas (Kec Tanjunganom, Ngronggot, Prambon dan Kecamatan Baron).

a. Keadaan Umum Kabupaten Nganjuk


Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang terletak di bagian barat dari wilayah Provinsi Jawa Timur. Berikut adalah keadaan umum Kabupaten Nganjuk

Tabel 4.1
Keadaan Umum Kabupaten Nganjuk

No.	Daratan	Luas Km ²
1	Pemukiman	154,90 Km ²
2	Persawahan	474,17 Km ²
3	Pertanian	140,98 Km ²
4	Kawasan Hutan	442,04 Km ²
5	Rawa / Danau / Waduk	11,35 Km ²
6	Lain-Lain	0,88 Km ²

Sedangkan Kabupaten Nganjuk terdiri dari 20 Kecamatan yaitu :

- Kecamatan Nganjuk, Kecamatan Bagor, Kecamatan Sukomoro, Kecamatan Wilangan, Kecamatan Loceret, Kecamatan Sawahan, Kecamatan Ngetos, Kecamatan Kertosono, Kecamatan Patianrowo, Kecamatan Baron, Kecamatan Ngronggot, Kecamatan Tanjunganom, Kecamatan Prambon, Kecamatan Pace, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Gondang, Kecamatan Rejoso, Kecamatan Ngluyu Dan Kecamatan Jatikalen.



Gambar 4.1
Kecamatan di Kabupaten Nganjuk

Kabupaten Nganjuk terletak pada Koordinat $111^{\circ}5'$ sampai dengan $111^{\circ}13'$ BT, $7^{\circ}20'$ sampai dengan $7^{\circ}50'$ LS. Adapun batas wilayah dari Kabupaten Nganjuk sebagai berikut :

Utara : Kabupaten Bojonegoro

Selatan : Kabupaten Kediri dan Trenggalek

Timur : Kabupaten Jombang

Barat : Kabupaten Madiun dan Ponorogo

b. Topografi Kabupaten Nganjuk

Topografi Kabupaten Nganjuk meliputi, sebelah barat daya merupakan daerah pegunungan (Gunung Wilis) dengan ketinggian 1.000 sampai dengan 2.300 m DPL, potensial untuk tanaman perkebunan dan holtikultura. Bagian tengah merupakan dataran rendah dengan ketinggian 60-140 m DPL, merupakan daerah pertanian tanaman pangan dan holtikultura. Bagian utara merupakan daerah pegunungan (Pegunungan Kendeng) dengan ketinggian 60-300 m DPL, yang merupakan daerah hutan jati, lahan potensial untuk tanaman tembakau dan bahan galian kapur. Sebagian besar kecamatan berada pada dataran rendah dengan ketinggian antara 46 meter sampai dengan 95 meter di atas permukaan laut.

Sedangkan 4 (empat) kecamatan berada pada daerah pegunungan dengan ketinggian 150 meter sampai 750 meter di atas permukaan laut. Daerah tertinggi terletak di Desa Ngliman Kecamatan Sawahan. Pada bagian dataran rendah, keadaan air tanah merupakan air tanah dangkal. Kabupaten Nganjuk dilewati oleh

Kali Widas yang berasal dari Kabupaten Madiun dan Kali Kuncir yang melewati Kota Nganjuk di bagian utara dan selatan. Kedua sungai tersebut bertemu di Kali Kedungsoko yang mengalir ke utara bertemu dengan Kali Widas. Kali Widas tersebut mengalir ke timur melalui Kecamatan Lengkong dan bermuara di Kali Brantas yang merupakan batas wilayah kabupaten Nganjuk bagian timur.

2. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur

Pemerintah Daerah Jawa Timur dalam pelaksanaan penghimpunan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dan Undang-undang Darurat Nomor 11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah dan Peraturan Umum Retribusi Daerah, selanjutnya membentuk Urusan Pajak pada Bagian Penghasilan Daerah Sekretariat Daerah Tingkat I Jawa Timur dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 28 Nopember 1960 Nomor: P/361/A/Drh, embrio ini kemudian berkembang dan ditingkatkan statusnya menjadi Dinas Pajak Daerah Jawa Timur yang berkedudukan di Jalan Karet No 90 Surabaya. Pada tahun 1962 ini merupakan langkah awal kegiatan Dinas Pajak Daerah Jawa Timur berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : Des/451/G/28/Drh tanggal 28 Maret 1962, namun berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor Des/1205/G/110/Drh tanggal 26 September 1962 Dinas Pajak Daerah Jawa Timur

baru dinyatakan berlaku pada tanggal 1 Oktober 1962, tanggal pemberlakuan inilah yang diperingati sebagai Hari Jadi bagi Dinas Pajak Daerah Jawa Timur.

Sejak tanggal 11 Juni 1977 Dinas Pajak Daerah Jawa Timur berubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur

berkedudukan di Jalan Manyarkertoarjo nomor 1 Surabaya yang saat ini menjadi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dengan 38 (tiga puluh delapan) Unit

Pelaksana Teknis Dinas diseluruh Jawa Timur sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 40 Tahun 2000 yang menetapkan struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur.

Proses perubahan lembaga Dinas Pendapatan menyangkut perubahan paradigma yang sangat mendasar dalam menghadapi tantangan masa depan, lebih menajamkan tatapan ke masa depan terhadap keberadaan dan peranan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dan lebih mampu menyikapi secara positif dan melakukan inovasi kebijakan yang mampu memberikan nilai tambah menjadi suatu potensi yang realistis dan sangat dominan dalam penyediaan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Jawa Timur.

a. Visi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat bekarya secara konsisten dan tetap eksis. Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah.

Berdasarkan maksud dari ditetapkannya visi tersebut, maka Dinas Pendapatan

Provinsi Jawa Timur menetapkan visi sebagai berikut :

“Terdepan dalam pengelolaan pendapatan daerah dan dibanggakan dalam pelayanan publik”

b. Misi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur

Misi adalah pondasi penyusunan rencana strategik. Pernyataan misi menunjukkan dengan jelas sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka setiap instansi pemerintah harus mempunyai misi yang jelas dan sekaligus merupakan persyaratan guna menetapkan tujuan dan sasaran yang akan diwujudkan. Atas dasar itu, maka misi dari Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur meliputi :

a. Bidang Pendapatan Daerah

Mengembangkan kebijakan pendapatan daerah yang dapat diterima masyarakat, partisipatif, bertanggungjawab dan berkelanjutan.

b. Bidang Pelayanan Publik

Mewujudkan pelayanan publik yang baik terpercaya dan transparan.

c. Bidang Kelembagaan

Mewujudkan Sumber Daya Manusia Aparatur yang potensial, integritas tinggi dan profesional serta membangun sistem kelembagaan yang berbasis kompetensi.

3. Gambaran Umum Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Nganjuk

Kantor bersama SAMSAT dibentuk dengan tujuan untuk menyatukan sistem pemungutan dan administrasi yang lebih efektif dan efisien dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat terhadap pemungutan pajak-pajak atas kendaraan bermotor, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

(SWDKLLJ) yang dikaitkan dengan Pengeluaran Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Kantor bersama SAMSAT Kabupaten Nganjuk berlokasi di jalan Anjuk

Ladang 64471 berdekatan dengan Taman Rekreasi Anjuk Ladang. Wilayah

Kewenangan SAMSAT Kabupaten Nganjuk meliputi 20 Kecamatan yaitu :

Kecamatan Nganjuk, Kecamatan Bagor, Kecamatan Sukomoro, Kecamatan

Wilangan, Kecamatan Loceret, Kecamatan Sawahan, Kecamatan Ngetos,

Kecamatan Kertosono, Kecamatan Patianrowo, Kecamatan Baron, Kecamatan

Ngronggot, Kecamatan Tanjunganom, Kecamatan Prambon, Kecamatan Pace,

Kecamatan Lengkon, Kecamatan Gondang, Kecamatan Rejoso, Kecamatan

Ngluyu Dan Kecamatan Jaticalen.

a. Visi Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Nganjuk

Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Nganjuk memiliki visi yaitu menjadi model pelayanan publik di Jawa Timur.

b. Misi Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Nganjuk

Sedangkan misi pada Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Nganjuk adalah meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kenyamanan dan keamanan pemilik kendaraan bermotor dan meningkatkan pendapatan daerah dan negara.

B. Penyajian Data Fokus Penelitian

1. Implementasi Peraturan Gubernur Jawa Timur No 32 Tahun 2012

Tentang Pemutihan Sebagai Salah Satu Sarana Pemabayaran Pajak

Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Nganjuk

a. Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Pemutihan Di

Kabupaten Nganjuk

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor merupakan suatu gambaran proses

pelaksanaan pajak kendaraan bermotor dilakukan. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor dilakukan oleh Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Nganjuk. Seperi yang diuraikan oleh M. Arief Budiman selaku petugas penetapan mengenai sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor dan petugas penetapan tersebut bahwa,

“Pada sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor, pembebasan dimaksudkan diberikan kepada objek BBN II yang melakukan mutasi dan pembebasan sanksi administrasi dari keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor sesuai ketentuan besaran yang ditetapkan”. Serta pembayaran dilakukan mulai 1 April sampai 31 Juli 2012. (hasil wawancara oleh pada tanggal 25 Februari 2013 pk1 : 11.00 WIB di KB SAMSAT Nganjuk).

Petugas penetapan tersebut juga menambahkan,

“Untuk pemutihan tidak ada kriteria tertentu, semua jenis kendaraan bermotor yang mengalami telat pembayaran pajak dapat mengikuti program pemutihan tanpa dibatasi oleh tahun maupun jenis kendaraannya. Pemutihan dilaksanakan awal april sampai dengan akhir juli tahun 2012, selanjutnya untuk bulan agustus 2012 dilakukan pembetulan sesuai dengan pokok pajak kendaraan bermotor”. (hasil wawancara oleh pada tanggal 25 Februari 2013 pk1 : 11.05 WIB di KB SAMSAT Nganjuk).

Sesuai hasil wawancara diatas bahwa sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor, pembebasan dimaksudkan dimaksudkan diberikan kepada objek BBN II yang melakukan mutasi dan pembebasan sanksi administrasi dari keterlambatan pembayaran tanpa dibatasi kriteria dari jenis maupun tahun kendaraan bermotor.

(1). Ketentuan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor peneliti melakukan wawancara dengan Tri Eko Junaidi selaku Administrator Pelayanan yang menjelaskan tentang besar ketentuan tarif pajak kendaraan bermotor bahwa,

“Dengan mengacu pada Undang-Undang No 28 Tahun 2009, besaran tarif pajak kendaraan bermotor pribadi ditetapkan untuk kepemilikan kendaraan bermotor pribadi paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi 2% (dua persen) serta progresif sampai dengan 3,5% (tiga setengah persen). Pajak progresif untuk kepemilikan kedua dan seterusnya dibedakan menjadi kendaraan roda kurang dari empat dan kendaraan roda empat atau lebih dan kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan atau alamat yang sama”. (hasil wawancara oleh pada tanggal 25 Februari 2013 pk1 12.15 WIB di KB SAMSAT Nganjuk).

Selanjutnya Administrator juga menjelaskan tentang kendaraan bermotor milik pemerintah mengatakan,

“Kita juga masih mengacu pada Undang-Undang No 28 Tahun 2009 yang tadi bahwa tarif kendaraan bermotor pada angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, pemerintah/TNI/POLRI dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah, ditetapkan paling rendah 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi 1% (satu persen)”. (hasil wawancara pada tanggal 25 Februari 2013 pk1 12.17 WIB di KB SAMSAT Nganjuk).

Dari wawancara diatas bahwa ketentuan tarif pajak kendaraan bermotor telah diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 untuk kendaraan pribadi dengan besaran 1% sampai dengan 3,5% dengan penghitungan progresif yang didasarkan dari nama atau alamat yang sama yang memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu. Namun untuk kendaraan milik pemerintah dikenakan 0,5% sampai dengan 1% maksimal besaran tarif kendaraan bermotor.

(2). Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Penerimaan pajak kendaraan bermotor dapat diperoleh tentunya melalui pemungutan yang dilakukan oleh Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Nganjuk, berbicara mengenai tata cara pemungutan pajak secara langsung akan berbicara mengenai mekanisme dan proses pemungutan tersebut. Dalam hal ini Yayuk Tri Wahyu selaku kasir pembayaran menjelaskan prosedur pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor,

“Mengacu pada buku standar pelayanan oleh tim pembina Kantor Bersama SAMSAT Jawa Timur dimana prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor harus mengikuti tata cara yang telah diatur. Melalui pendaftaran, pendataan, penetapan, pembayaran dan penyerahan kembali kepada wajib pajak”. (hasil wawancara pada tanggal 25 Februari 2013 pk1 15.30 WIB di KB SAMSAT Nganjuk).

Dari hasil wawancara diatas kasir pembayaran juga menjelaskan lebih lanjut tentang prosedur pembayaran adalah sebagai berikut :

1). Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran, Pendataan Dan Penetapan

“Untuk pendaftaran wajib pajak diarahkan kepada loket pendaftaran dengan membawa perlengkapan yang diperlukan seperti KTP, SIM, STNK dan BPKB. Setelah itu diarahkan pada loket penetapan”. (hasil wawancara pada tanggal 25 Februari 2013 pk1 15.30 WIB di KB SAMSAT Nganjuk).

Selanjutnya M. Arif Budiman selaku petugas penetapan juga menjelaskan bahwa,


“Disini saya bertugas melihat kendaraan wajib pajak pada database untuk menentukan progresif apa tidak dan menginformasikan besaran pajak kendaraan bermotor”. (hasil wawancara pada tanggal 25 Februari 2013 pk1 15.30 WIB di KB SAMSAT Nganjuk).

2). Kegiatan Pembayaran dan Penyerahan

“Pembayaran dilakukan oleh wajib pajak di loket pembayaran yang telah disediakan dan melayani langsung para wajib pajak yang membayar sesuai besarnya”. Dalam proses pemungutan pajak kendaraan bermotor pasti ada juga terdapat penunggakan dan sanksi-sanksi denda pajak karena telat dalam membayar pajak, karena itu pada sesi pemutihan kemarin denda dan sanksi tunggakan dihapuskan. Setelah pelunasan lansung saja kita serahkan STNK yang telah disahkan serta bukti lunas pajak kendaraan bermotor kepada wajib pajak kurang lebih dengan rentang waktu 10 menit”. (hasil wawancara pada tanggal 25 Februari 2013 pkl 15.36 WIB di KB SAMSAT Nganjuk).

Berdasarkan uraian diatas tentang prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor yang terdiri dari pendaftaran, pendataan, penetapan, pembayaran dan penyerahan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 4.2
Prosedur Pembayaran PKB di KB SAMSAT Nganjuk 2012



Sumber : Data Primer, 2013

Berdasarkan gambar diatas, maka dalam proses pemungutan pajak kendaraan bermotor melalui pemutihan selalu diawali dengan kegiatan pendaftaran dan pendataan terhadap obyek dan wajib pajak itu sendiri.

Data dan daftar ini selanjutnya dijadikan dasar besaran pajak kendaraan bermotor baik asli maupun setelah penghapusan denda-denda tertunggak bayar yang dikenakan terhadap wajib pajak.

b. Efektifitas Program Pemutihan Dilihat Dari Peningkatan Objek Pajak Dan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Program pemutihan adalah hasil keputusan Peraturan Gubernur Jawa Timur dimana pemutihan diharapkan memberikan keringanan bagi wajib pajak untuk tidak membayar denda pajak tahun-tahun sebelumnya yang telah terlambat dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 32 Tahun 2012 yang berisikan sebagai berikut :

Pasal 1

Ketentuan dalam pasal 2 huruf a dihapus, sehingga pasal 2 berbunyi :

Pasal 2

Pemberian Keringanan dan Insentif Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi :

- a. Dihapus*
- b. Pembebasan pokok dan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda bea bali nama kendaraan bermotor penyerahan kedua dan seterusnya (BBN II)*
- c. Pembebasan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda pajak kendaraan bermotor.*

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur No 32 Tahun 2012 M. Yasin selaku kepala seksi penagihan menjelaskan terkait dengan program pemutihan bahwa,

“Pemutihan adalah program yang di keluarkan Gubernur Jawa Timur sesuai No. 32 Tahun 2012 yang berisi mengenai pembebasan denda atau bunga pajak terhadap potensi pajak yang menunggak, serta pembebasan BBN II atau

biaya balik nama yang di kenakan terhadap proses balik nama perorangan atau instansi terkait. Pemutihan merupakan salah satu moment yang di tunggu-tunggu oleh wajib pajak, terutama mereka yang memiliki tunggakan pajak dan ingin balik nama kendaraan. Sehingga ketika pemutihan, terjadi lonjakan pembayaran pajak baik di samsat induk maupun unggulan. Secara otomatis pendapatan pajak yang masuk pun meningkat lebih dari bulan-bulan ketika tidak ada pemutihan". (hasil wawancara pada tanggal 26 Februari 2013 pkl 07.30 WIB di KB SAMSAT Nganjuk).

M. Yasin selaku Kasi penagihan juga mengatakan hasil dan harapan dari program pemutihan,

"Program Pemutihan menghasilkan peningkatan objek pajak dan penerimaan pajak di Kantor SAMSAT Nganjuk. Program pemutihan dapat menunjang peningkatan pendapatan pajak karena mempermudah bagi wajib pajak untuk mendapat keringanan dari denda atau bunga pajak. Disisi lain, kebijakan pemutihan menjadi bersifat negatif, ketika para wajib pajak sengaja menunda pembayaran pajak kendaraan yang mereka yang menunggak dengan alasan menunggu kebijakan pemutihan. Untuk itu harapan saya kedepannya, semoga tiap-tiap wajib pajak dapat meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Tidak hanya mengadakan program pemutihan, namun dapat melaksanakan pembayaran pajak tepat waktu dan sebelum jatuh tempo, sehingga dapat terhindar dari pengenaan bunga maupun denda pajak begitu juga dengan para pegawai yang ada di SAMSAT agar dapat meningkatkan kinerja pelayanan terhadap masyarakat, sehingga para wajib pajak merasakan kenyamanan dan kemudahan dalam membayar pajak". (hasil wawancara pada tanggal 26 Februari 2013 pkl 07.30 WIB di KB SAMSAT Nganjuk).

Berdasarkan wawancara dengan Kepala seksi penagihan di atas, bahwa program pemutihan menghasilkan peningkatan objek pajak dan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Pernyataan ini diperkuat oleh jawaban dari petugas seksi penagihan dan petugas operator sistem. Sosialisasi yang dilakukan tentang pemutihan Dyan Pramukawati selaku petugas seksi penagihan mengatakan,

"Ya sosialisasi diadakan melalui brosur yang disebarkan kepada wajib pajak ,melalui siaran radio , serta banner dan spanduk yang di pasang di lokasi-lokasi yang strategis agar dapat dilihat oleh wajib pajak dimanapun berada khususnya Jawa Timur". (hasil wawancara pada tanggal 26 Februari 2013 pkl 08.00 WIB di KB SAMSAT Nganjuk).

Hal ini diperkuat oleh pernyataan dari oleh Yongki Adi Setiawan selaku petugas operator sistem sebagai petugas masukkan data dijelaskan bahwa,

“Program Pemutihan dilaksanakan 3 bulan dalam 1 tahun dan biasanya wajib pajak baru berbondong-bondong melaksanakan pembayaran pajak di akhir karena memanfaatkan pembebasan denda serta biaya balik nama, karena gratis biaya balik nama pihak ke II. Dengan adanya program ini maka dapat menunjang pencapaian pencairan potensi pajak menunggak”. (hasil wawancara pada tanggal 26 Februari 2013 pk1 08.15 WIB di KB SAMSAT Nganjuk).

Data tingkat efektifitas pemungutan pajak kendaraan bermotor melalui pemutihan di Kabupaten Nganjuk mulai bulan April sampai Juli tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 4.2
Jumlah Obyek PKB Di Setiap Kecamatan Kab. Nganjuk Berdasarkan
Jumlah Penerimaan Pada Bulan April Tahun 2012

NO	KECAMATAN	JUMLAH OBYEK			TOTAL OBYEK	JUMLAH PENERIMAAN
		PRIBADI	DINAS	UMUM		
1	NGANJUK	8,327	258	60	8,645	2.038.165.150
2	BAGOR	4,574	3	27	4.604	880.556.000
3	SUKOMORO	3,518	1	19	3.538	655.406.700
4	WILANGAN	1,961	0	12	1.974	387.854.200
5	BERBEK	4,042	0	41	4.083	742.712.250
6	LOCERET	6,054	1	37	6.092	1.144.425.000
7	SAWAHAN	1,517	1	14	1.532	272.095.600
8	NGETOS	1,667	0	21	1.688	291.099.900
9	KERTOSONO	4,481	0	39	4.520	1.017.482.100
10	PATIANROWO	2,650	0	13	2.663	477.794.350
11	BARON	3,681	0	12	3.693	674.383.000
12	NGRONGGOT	4,974	0	17	4.991	915.792.650
13	TANJUNGANOM	9,142	0	55	9.197	1.799.641.950
14	PRAMBON	5,138	0	40	5.178	992.931.500
15	PACE	4,479	1	46	4.526	826.067.850
16	LENGKONG	1,680	2	7	1.689	296.020.000
17	GONDANG	3,236	2	8	3.246	595.936.100
18	REJOSO	5,147	0	20	5.167	944.083.700
19	NGLUYU	791	0	1	792	127.507.700
20	JATIKALEN	763	0	6	769	137.926.800
	JUMLAH	77,822	269	495	78,587	15.217.882.500

Sumber : KB. Samsat Kab. Nganjuk

Berdasarkan tabel 4.2 pada bulan April 2012 tentang Obyek Kendaraan adalah 78.857 kendaraan dan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah Rp 15.217.882.500. Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa kecamatan nganjuk mendapat tingkat penerimaan paling tinggi sebesar Rp 2.038.165.150 dan kecamatan ngluyu mendapat tingkat penerimaan paling rendah yaitu Rp 127.507.700

Untuk mengetahui lebih jelas obyek dan penerimaan pajak kendaraan bermotor pada bulan Mei dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3
Jumlah Obyek PKB Di Setiap Kecamatan Kab. Nganjuk Berdasarkan Jumlah Penerimaan Pada Bulan Mei Tahun 2012

NO	KECAMATAN	JUMLAH OBYEK			TOTAL OBYEK	JUMLAH PENERIMAAN
		PRIBADI	DINAS	UMUM		
1	NGANJUK	10,694	293	81	11,068	2,854,416,850
2	BAGOR	5,868	3	34	5,905	1,216,051,500
3	SUKOMORO	4,536	1	25	4,562	924,005,700
4	WILANGAN	2,533	0	17	2,550	642,722,100
5	BERBEK	5,178	0	56	5,234	1,041,904,850
6	LOCERET	7,772	38	48	7,858	1,605,756,100
7	SAWAHAN	1,990	2	19	2,011	382,015,500
8	NGETOS	2,153	0	26	2,179	405,269,800
9	KERTOSONO	5,895	0	58	5,953	9,432,318,200
10	PATIANROWO	3,517	0	17	3,534	672,164,650
11	BARON	48,209	0	20	4,829	964,529,900
12	NGRONGGOT	6,405	0	20	6,425	1,264,833,750
13	TANJUNGANOM	22,664	0	63	11,732	2,481,052,650
14	PRAMBON	6,510	0	50	6,560	1,345,345,300
15	PACE	5,789	1	62	5,852	1,165,828,350
16	LENGKONG	2,236	2	8	2,246	431,737,900
17	GONDANG	4,129	2	8	4,139	793,672,900
18	REJOSO	6,530	0	29	6,559	1,299,629,800
19	NGLUYU	1,038	0	2	1,040	180,944,000
20	JATIKALEN	1,063	0	9	1,072	209,911,600
	JUMLAH	154,709	342	652	101,308	29,314,111,400

Sumber : KB Samsat Kab. Nganjuk

Berdasarkan tabel 4.3 pada bulan Mei 2012 tentang Obyek Kendaraan adalah 101.308 kendaraan dan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah Rp 29.314.111.400. Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa kecamatan nganjuk mendapat tingkat penerimaan paling tinggi sebesar Rp 2.854.416.850 dan

kecamatan nglyu mendapat tingkat penerimaan paling rendah yaitu Rp 180.944.400

Untuk mengetahui lebih jelas obyek dan penerimaan pajak kendaraan bermotor pada bulan Juni dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.4
Jumlah Obyek PKB Di Setiap Kecamatan Kab. Nganjuk Berdasarkan Jumlah Penerimaan Pada Bulan Juni Tahun 2012

NO	KECAMATAN	JUMLAH OBYEK			TOTAL OBYEK	JUMLAH PENERIMAAN
		PRIBADI	DINAS	UMUM		
1	NGANJUK	13,284	326	98	13,708	3,632,741,850
2	BAGOR	7,195	7	39	7,241	1,487,622,600
3	SUKOMORO	5,544	1	28	5,573	1,148,807,400
4	WILANGAN	3,098	1	20	3,119	665,965,700
5	BERBEK	6,382	0	61	6,443	1,299,649,250
6	LOCERET	9,588	40	60	9,688	2,041,277,000
7	SAWAHAN	2,459	3	25	2,487	482,272,100
8	NGETOS	2,660	1	30	2,691	497,229,700
9	KERTOSONO	7,240	0	72	7,312	1,813,623,200
10	PATIANROWO	4,244	0	18	4,262	820,882,450
11	BARON	5,866	0	24	5,890	1,210,806,100
12	NGRONGGOT	7,790	0	27	7,817	1,567,439,050
13	TANJUNGANOM	14,100	0	81	14,181	3,053,540,550
14	PRAMBON	7,933	0	59	7,992	1,686,485,100
15	PACE	7,081	1	74	7,156	1,447,685,750
16	LENGKONG	2,741	2	10	2,753	552,929,600
17	GONDANG	5,142	3	10	5,155	1,002,418,000
18	REJOSO	8,005	1	41	8,047	1,622,168,500
19	NGLUYU	1,289	0	2	1,291	225,806,000
20	JATIKALEN	1,323	0	10	1,333	258,617,500
	JUMLAH	122,964	386	789	124,139	26,517,967,400

Sumber : KB Samsat Kab. Nganjuk

Berdasarkan tabel 4.4 pada bulan Juni 2012 tentang Obyek Kendaraan adalah 124.139 kendaraan dan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah Rp

26.517.967.400. Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa kecamatan nganjuk mendapat tingkat penerimaan paling tinggi sebesar Rp 3.632.741.850 dan kecamatan nglyu mendapat tingkat penerimaan paling rendah yaitu Rp 225.806.000

Untuk mengetahui lebih jelas obyek dan penerimaan pajak kendaraan bermotor pada bulan Juli dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.5
Jumlah Obyek PKB Di Setiap Kecamatan Kab. Nganjuk Berdasarkan Jumlah Penerimaan Pada Bulan Juli Tahun 2012

NO	KECAMATAN	JUMLAH OBYEK			TOTAL OBYEK	JUMLAH PENERIMAAN
		PRIBADI	DINAS	UMUM		
1	NGANJUK	15,932	390	144	16,466	4,373,487,450
2	BAGOR	8,721	8	49	8,778	1,819,378,200
3	SUKOMORO	7,020	2	34	7,056	1,453,451,400
4	WILANGAN	3,903	1	32	3,936	832,070,800
5	BERBEK	7,639	0	67	7,706	1,556,169,750
6	LOCERET	11,658	46	64	11,768	2,473,305,000
7	SAWAHAN	3,068	4	33	3,105	610,613,100
8	NGETOS	3,223	1	32	3,256	599,536,600
9	KERTOSONO	8,681	0	88	8,769	2,200,900,700
10	PATIANROWO	5,010	0	19	5,029	970,956,850
11	BARON	7,077	0	26	7,103	1,486,002,400
12	NGRONGGOT	9,329	0	33	9,362	1,882,246,350
13	TANJUNGANOM	17,055	0	98	17,153	3,704,292,750
14	PRAMBON	9,466	0	70	9,536	1,990,071,800

15	PACE	8,508	1	87	8,596	1,728,896,050
16	LENGKONG	3,361	2	16	3,379	695,095,700
17	GONDANG	6,686	6	11	6,703	1,291,575,200
18	REJOSO	9,834	1	45	9,880	1,984,719,200
19	NGLUYU	1,624	0	2	1,626	291,364,400
20	JATIKALEN	1,623	0	14	1,637	318,590,900
	JUMLAH	149,418	462	964	149,229	32,262,724,600

Sumber : KB Samsat Kab. Nganjuk

Berdasarkan tabel 4.5 pada bulan Juli 2012 tentang Obyek Kendaraan adalah 149.229 kendaraan dan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah Rp 32.262.724.600. Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa kecamatan nganjuk mendapat tingkat penerimaan paling tinggi sebesar Rp 4.373.487.450 dan kecamatan ngluyu mendapat tingkat penerimaan paling rendah yaitu Rp 291.364.400.

2. Kendala- Kendala Yang Di Hadapi Kantor Bersama SAMSAT di Kabupaten Nganjuk Dalam Pelaksanaan Pemutihan

Dalam pelaksanaan program pemutihan pasti terjadi kendala pada waktu berjalannya program yaitu adanya kendala internal dan eksternal.

a. Kendala Internal

Dari program pemutihan peneliti ingin mengetahui kendala pada saat program berjalan, seperti yang dijelaskan oleh Dyan Pramukawati selaku petugas seksi penagihan bahwa,

“Tidak tahu kenapa meskipun pemutihan sudah dilakukan namun pada akhir-akhir bulan pemutihan selalu ada pembeludakan wajib pajak, padahal sosialisasi sudah kita lakukan di awal-awal bulan. Di sini Kantor Bersama SAMSAT juga harus menambah jumlah loket pembayaran semula ada dua loket pembayaran menjadi kurang dan harus menambah loket pembayaran dadakan untuk mengatasi wajib pajak yang membeludak dan menambah jam pelayanan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak”. (hasil wawancara oleh pada tanggal 26 Februari 2013 pkl 10.10 WIB di KB SAMSAT Nganjuk).

Dari hasil wawancara diatas, bahwa Kantor Bersama SAMSAT harus menambah jumlah loket pembayaran dan menambah jam pelayanan yang dikarenakan adanya jumlah wajib pajak yang meningkat.

b. Kendala Eksternal

Dari program pemutihan peneliti juga ingin mengetahui kendala yang terjadi di luar kantor, maka peneliti ingin mengetahui persepsi dari masyarakat.

Terdapat beberapa persepsi masyarakat mengenai Pajak Kendaraan Bermotor, antara lain :

1). Persepsi Masyarakat akan pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor

Dalam permasalahan pajak kendaraan bermotor yang terjadi juga tidak terlepas dari persepsi masyarakat mengenai pajak kendaraan bermotor. Salah satu yang perlu diperhatikan adalah pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor

yang dilakukan masyarakat oleh wajib pajak untuk pembangunan yang ada. Hal tersebut dapat diketahui dari beberapa hasil wawancara langsung kepada wajib pajak secara langsung mengenai persepsi masyarakat tentang pentingnya pembayaran pajak kendaraan bermotor. Seperti hasil wawancara oleh Bapak Trisno selaku warga Kecamatan Loceret, mengatakan bahwa :

“Selama ini saya sebagai wajib pajak tidak mengetahui secara jelas akan peting dan fungsi dari pembayaran pajak kendaraan bermotor. Saya membayar pajak kendaraan bermotor sesuai dengan tanggal di kendaraan bermotor yang saya miliki meskipun terkadang juga suka tidak tepat pada waktunya” (hasil wawancara oleh wajib pajak pada tanggal 4 Maret 2013 pkl 09.15 WIB di KB SAMSAT Nganjuk).

Dijelaskan pula oleh Bapak Nirwan selaku warga Desa Candirejo yang mengatakan :

“Alhamdulillah, selama ini yang penting saya sudah membayar pajak kendaraan bermotor yang sudah menjadi tanggung jawab saya sebagai pemiliknya. Meskipun saya sudah bertahun-tahun sebagai wajib pajak saya tidak memikirkan apa timbal balik yang dilakukan pemerintah dengan hasil pembayaran pajak kendaraan bermotor” (hasil wawancara oleh wajib pajak pada tanggal 4 Maret 2013 pkl 09.30 WIB di KB SAMSAT Nganjuk).

Adapula yang berpendapat lain dengan wajib pajak diatas, Saudara Grizka mengatakan :

“Kalau ditanya pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor saya sebenarnya tidak tahu, yang saya tahu pokoknya adanya aturan bahwa kepemilikan kendaraan bermotor akan ditarik pajak oleh pemerintah. Sehingga semua wajib pajak yang mempunyai kendaraan bermotor ya harus bayar sesuai besaran dari pajak kendaraanya. Takut kalau sampai terlambat” (hasil wawancara oleh wajib pajak pada tanggal 4 Maret 2013 pkl 09.45 WIB di KB SAMSAT Nganjuk).

Dari hasil wawancara diatas, bahwa sebenarnya wajib pajak sebenarnya kurang begitu mengerti akan pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor.

Yang menjadi kepentingan dari wajib pajak adalah melunasi pajak kendaraan bermotor yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Dan juga wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor karena sepengetahuan wajib pajak apabila memiliki kendaraan bermotor harus membayar pajak kendaraan bermotor sesuai besar yang ditetapkan.

(2). Persepsi Masyarakat Tentang Program Pemutihan

Dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur No 32 Tahun 2012 Tentang Pemutihan bahwa dengan adanya peraturan itu diberlakukan maka adanya bebas denda maupun saksi administrasi dari keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Seperti hasil wawancara oleh Bapak Trisno selaku warga Kecamatan

Loceret mengatakan bahwa :

“Gimana ya, saya belum begitu mengerti apa itu pemutihan, namun kedengarannya itu bebas denda bagi wajib pajak yang mengalami keterlambatan sehingga mendapatkan potongan dari kantornya. Seperti kendaraan saya pada tahun kemaren juga mengalami keterlambatan namun pada akhirnya dendanya tidak dihitung dalam pembayaran”. (hasil wawancara oleh wajib pajak pada tanggal 4 Maret 2013 pkl 09.15 WIB di Desa Loceret).

Dijelaskan pula oleh Bapak Nirwan selaku warga Desa Candirejo yang mengatakan :

“Pemutihan adalah penghapusan denda pajak kendaraan bermotor di mana dalam hitungannya denda administrasinya dihilangkan. Namun meskipun ada program pemutihan maupun tidak, Alhamdulillah saya belum pernah mengalami keterlambatan dalam membayar pajak kendaraan bermotor”.(hasil wawancara oleh wajib pajak pada tanggal 4 Maret 2013 pkl 09.30 WIB di Desa Candirejo).

Perbedaan hasil wawancara juga didapatkan dengan Bapak Suto selaku warga Desa Gejagan yang mengatakan :

“Karena rumah saya di desa oleh sebab itu saya tidak tahu menahu tentang pemutihan, lagipula kendaraan yang saya pakai sehari-hari juga kendaraan tahun tua, pajak sudah mati bertahun-tahun dan sudah menjadi kendaraan pulang pergi dari sawah ke rumah saja, sehingga buat apa kendaraan saya dihidupkan lagi pajaknya”. (hasil wawancara oleh wajib pajak pada tanggal 4 Maret 2013 pk1 10.00 WIB di Desa Gejagan).

Dari hasil wawancara diatas, bahwa sebenarnya wajib pajak sudah ada yang mengerti dengan program pemutihan dan sudah melaksanakannya. Namun adapula wajib pajak yang tidak begitu mengerti dan bahkan tidak ingin mengetahui dari program pemutihan itu sendiri dan dikarenakan kendaraan yang sudah tidak untuk dihidupkan pajaknya lagi.

C. Analisis Data

Pada tahapan ini akan dilakukan analisis data dari penelitian yang telah dilakukan dan telah disajikan diatas. Berikut peneliti akan memaparkan analisis dari data yang telah ada sesuai dengan fokus penelitian secara berurutan.

1. Implementasi Peraturan Gubernur Jawa Timur No 32 Tahun 2012 Tentang Pemutihan Sebagai Salah Satu Sarana Pemabayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Nganjuk

a. Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Pemutihan Di Kabupaten Nganjuk

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. (Siahaan 2009). Salah satunya adalah pajak kendaraan bermotor. Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan penting dalam kebijakan. Menurut Meter dan Horn 1975 (dalam Wahab 2004) menjelaskan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Terkait dengan pemungutan pajak kendaraan bermotor melalui Program Pemutihan di Kabupaten Nganjuk, khususnya pada implementasi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 32 Tahun 2012 Tentang Pemutihan. Pemutihan ditujukan kepada objek BBN II yang melakukan ganti kepemilikan atau mutasi baik dalam maupun luar provinsi. Pembebasan BBN II ditetapkan mulai 1 April 2012 sampai dengan 31 Juli 2012. Selain itu pemutihan juga dimaksudkan untuk pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor berupa bunga atau denda pajak tanpa dibatasi kriteria jenis kendaraan bermotor.

(1). Ketentuan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Untuk dapat menentukan besaran tarif pajak kendaraan bermotor telah ditentukan dalam SK MOU/09/VII/DITLANTAS, bahwa tarif pajak kendaraan bermotor adalah sebagai berikut :

1). Pajak Kendaraan Bermotor :

- 1,5% untuk kendaraan bermotor pribadi

- 1% untuk kendaraan bermotor umum

- 0,5% untuk kendaraan bermotor pemerintah

- 0,2% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat

2). Pajak Progresif :

- 2% untuk kepemilikan kedua

- 2,5% untuk kepemilikan ketiga

- 3% untuk kepemilikan keempat

- 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya

3). Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor baru :

- 15% untuk kendaraan bermotor pribadi

- 15% untuk kendaraan bermotor umum

- 15% untuk kendaraan bermotor pemerintah

- 0,75% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat

4). Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor bekas :

- 1% untuk kendaraan bermotor pribadi

- 1% untuk kendaraan bermotor umum

- 1% untuk kendaraan bermotor pemerintah

- 0,075% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat

Untuk lebih jelasnya sebagai contoh perhitungan tarif pajak kendaraan bermotor adalah :

$$\text{Pajak Terutang} = (\text{Tarif Pajak}) \times (\text{Harga Kendaraan Baru})$$

Sebagai contoh untuk mobil Honda Civic tahun pembuatan 2012 dengan harga Rp 400.000.000, besarnya pajak kendaraan bermotor adalah $1,5\% \times \text{Rp } 400.000.000 = \text{Rp } 6.000.000$.

Sedangkan perhitungan untuk pajak progresif dan bea balik nama dihitung dari nilai jual kendaraan bermotor (NJKB) yang telah ditentukan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur No 61 Tahun 2011. Sebagai contoh dari kendaraan yang terkena pajak progresif maka perhitungannya adalah :

$$\text{Pajak Progresif} = (\text{Tarif Pajak}) \times (\text{NJKB})$$

Untuk mobil Honda Jazz tahun pembuatan 2003 dengan nilai jual kendaraan bermotor Rp 150.000.000 karena kepemilikan ketiga maka perhitungannya adalah $2,5\% \times \text{Rp } 150.000.000 = \text{Rp } 3.750.000$.

Sedangkan untuk biaya balik kendaraan bermotor dengan nama pemilik baru maka perhitungannya adalah :

$$\text{BBN} = (\text{Tarif Pajak}) \times (\text{Tarif NJKB})$$

Untuk mobil Honda Jazz tahun pembuatan 2003 dengan nilai jual kendaraan bermotor Rp 150.000.000 karena pembeli baru mendaftarkan

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor maka perhitungannya adalah $15\% \times \text{Rp } 150.000.000 = \text{Rp } 22.500.000$

Sedangkan untuk biaya balik kendaraan bermotor apabila ganti nama pemilik maka perhitungannya adalah :

$$\text{BBN} = (\text{Tarif Pajak}) \times (\text{Tarif NJKB})$$

Untuk mobil Honda Jazz tahun pembuatan 2003 dengan nilai jual kendaraan bermotor Rp 150.000.000 karena pembeli ingin mendaftarkan

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor maka perhitungannya adalah $1\% \times \text{Rp } 150.000.000 = \text{Rp } 1.500.000$

(2). Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Berbicara mengenai tata cara pemungutan pajak secara langsung akan berbicara mengenai mekanisme dan proses pemungutan tersebut. Mengacu pada standar pelayanan oleh tim pembina Kantor Bersama SAMSAT Jawa Timur dalam pelaksanaan prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor harus mengikuti tata cara yang telah diatur, di mana prosedur tersebut adalah sebagai berikut :

1). Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran, Pendataan Dan Penetapan

Dalam hal mekanisme pemungutan pajak kendaraan bermotor bahwa pelaksanaan pembayaran terlebih dahulu melalui proses pendaftaran. Wajib pajak diarahkan kepada loket pendaftaran dengan membawa perlengkapan yaitu kartu tanda penduduk (KTP), surat ijin mengemudi (SIM), surat kuasa apabila diwakilkan, surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB). Setelah itu di loket penetapan petugas memeriksa kendaraan wajib pajak pada database untuk menentukan urutan kepemilikan dan

menginformasikan besaran pajak kendaraan bermotor dan ditetapkan besaran pajak kendaraan bermotor itu sendiri.

2). Kegiatan Pembayaran dan Penyerahan

Pelaksanaan pembayaran pajak kendaraan bermotor telah dapat dilakukan secara langsung di loket pembayaran yang telah disediakan. Pelaksanaan pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilakukan di tempat lain yang telah disetujui dan disediakan oleh Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Nganjuk.

Apabila wajib pajak dan pihak yang berkepentingan belum dapat membayar pajak kendaraan bermotor yang dikenakan sampai batas waktu yang telah ditetapkan, petugas akan mendatangi secara langsung objek pajak tersebut yang disebut potensi dan melakukan pendekatan secara persuasif (mengingatkan) kepada wajib pajak tersebut untuk segera membayarkan pajak kendaraan bermotornya. Apabila langkah tersebut juga tidak membawa hasil dan respon yang baik dari wajib pajak, maka petugas memberikan surat peringatan dan surat teguran sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan dapat diketahui bahwa selama ini Kantor SAMSAT Kabupaten Nganjuk dalam melaksanakan pemungutan pajak kendaraan bermotor dengan cara sebagai berikut :

- a. Melayani langsung para wajib pajak yang datang ke Kantor SAMSAT Kabupaten Nganjuk untuk melakukan pembayaran
- b. Bagi wajib pajak yang tidak dapat secara langsung datang ke Kantor SAMSAT Kabupaten Nganjuk, mereka dapat datang ke tempat lain

yang telah disetujui dan disediakan. Misalnya, Samsat Drive Thru, Samsat Keliling, Samsat Corner dan Samsat Delivery.

Berdasarkan uraian diatas tentang prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor yang terdiri dari pendaftaran, pendataan, penetapan, pembayaran dan penyerahan. Maka dalam proses pemungutan pajak kendaraan bermotor melalui pemutihan selalu diawali dengan kegiatan pendaftaran dan pendataan terhadap obyek dan wajib pajak itu sendiri. Data dan daftar ini selanjutnya dijadikan dasar besaran pajak kendaraan bermotor baik asli maupun setelah penghapusan denda-denda tertunggak bayar yang dikenakan terhadap wajib pajak.

b. Efektifitas Pemungutan Program Pemutihan Dilihat Dari Peningkatan Objek Pajak Dan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Program pemutihan adalah hasil keputusan Peraturan Gubernur Jawa Timur dimana pemutihan diharapkan memberikan keringanan bagi wajib pajak untuk tidak membayar denda pajak tahun-tahun sebelumnya yang telah terlambat dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 32 Tahun 2012. Sesuai model kebijakan yang dikembangkan oleh Hogwood dan Gunn (dalam Wahab 2004) model *top down approach* bahwa pemutihan dibentuk dalam rangka mendorong kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan meringankan beban masyarakat Jawa Timur, perlu untuk memberikan keringanan, pembebasan dan insentif pajak untuk pokok pajak dan sanksi administrasi bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak kendaraan

bermotor dengan mengatur pemberian keringanan dan insentif pajak. Syarat-syarat dari pendekatan tersebut adalah :

- a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh instansi/badan pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan/kendala yang serius; dilihat dari kebijakan untuk meringankan wajib pajak Jawa Timur dan meninjau kembali dari akan kenaikan harga bahan bakar minyak April 2012
- b. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai; peraturan berjalan pada April 2012 dengan dilaksanakan oleh Kantor Bersama SAMSAT seluruh Jawa Timur
- c. Perpaduan sumber-sumber yang dilakukan benar-benar tersedia; tanggung jawab dilakukan langsung oleh staff administrasi Kantor Bersama SAMSAT, dari wajib pajak, fasilitas dan peralatan, dan macam- macam produk SAMSAT antara lain SAMSAT Corner, SAMSAT Payment Point, SAMSAT Keliling, SAMSAT Link, SAMSAT Delivery.
- d. Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang handal; dilaksanakan untuk membantu wajib pajak dan meningkatkan penerimaan dari pajak kendaraan bermotor yang mati.
- e. Tugas-tugas harus terperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat; telah dirincikan pada buku standar pelayanan bersama dan

pasal – pasal Peraturan Gubernur Jawa Timur No 28 Tahun 2012
Dan No 32 Tahun 2012.

Model ini lebih menekankan pada kebijakan actor pelaksana dan kondisi yang mungkin terjadi di lapangan, sehingga dalam pelaksanaannya kemungkinan yang akan terjadi telah dipersiapkan sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan kegiatan program berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan model kebijakan diatas bahwa peraturan tentang pemutihan itu terkait dengan efektifitasnya peraturan itu memiliki kelebihan dan kekurangan.

Kelebihan dari pemutihan adalah program ini memberikan kemudahan terhadap wajib pajak yang memiliki kendaraan dengan pajak tertunggak. Dimana wajib pajak akan terbebas dari sanksi dan denda administrasi pajak yang tertunggak.

Selain itu juga meningkatkan obyek dan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Sedangkan kekurangan dari pemutihan adalah program ini tidak setiap tahun ada mengingat ini adalah program dari keputusan Gubernur Jawa Timur dan program ini biasanya menjadi favorit bagi orang-orang yang malas membayar denda pajak.

Orang-orang seperti itu menjadi ketergantungan dengan pemutihan untuk membebaskan sanksi dan denda administrasinya.

Menurut SK MOU/09/VII/DITLANTAS bahwa denda atau sanksi administrasi yang diberikan terhadap wajib pajak yang tertunggak bayar maka mereka dikenakan 2% dari pajak kendaraan bermotor apabila kurang dari satu tahun tertunggak bayar dan 2,5% untuk tahun berikutnya apabila belum bisa melunasi tunggakan pajak kendaraan bermotor. Berikut adalah cara dari perhitungan denda terhadap tunggakan wajib pajak yang tertunggak bayar :

Sanksi = (2%) x (nilai pajak kendaraan bermotor), untuk tertunggak bayar kurang dari satu tahun.

Sanksi = (2,5%) x (nilai pajak kendaraan bermotor), untuk tertunggak bayar lebih dari satu tahun dan tahun seterusnya.

Sebagai contoh untuk mobil Honda Jazz tahun pembuatan 2010 dengan besar pajak kendaraan bermotornya Rp. 4.500.000 tidak membayar pajak atau mengalami keterlambatan dalam membayar kurang dari satu tahun maka perhitungannya adalah $2\% \times \text{Rp } 4.500.000 = \text{Rp } 90.000$.

Menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur No 32 Tahun 2012 bahwa program pemutihan adalah salah satu program pemungutan pajak kendaraan bermotor yang menghilangkan denda dan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor yang tertunggak bayar. Tingkat efektifitas peningkatan objek pajak dan penerimaan pajak kendaraan bermotor pemungutan pajak kendaraan pemutihan di Kabupaten Nganjuk dapat dihitung sesuai dengan pendapat Sidik dan Soewondo (1996) yang membuat rumusan efektifitas pemungutan pajak dengan mengacu pada rumusan TPI (*Tax Performance Index*) yaitu:

$$TPI = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Potensi Penerimaan Pajak}}$$

Berikut adalah perhitungan Obyek mulai bulan April sampai Juli tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.6
Obyek Kendaraan

No	Bulan	Target	Realisasi	Prosentase
1	April	70.000	78.587	112,2%
2	Mei	90.000	101.308	112,5%
3	Juni	110.000	124.139	112,8%
4	Juli	130.000	149.229	114,7%

Berdasarkan perhitungan diatas dapat dilihat tingkat capaian obyek kendaraan bermotor pada bulan April sampai Juli tahun 2012 untuk obyek kendaraan bermotor selama 4 bulan selalu meningkat.

Sedangkan tingkat pencapaian penerimaan pajak kendaraan bermotor melalui pemutihan adalah :

Tabel 4.7
Pencapaian penerimaan

No	Bulan	Target	Realisasi	Prosentase
1	April	15.000.000.000	15.217.882.500	101,4%
2	Mei	20.000.000.000	29.314.111.400	146,5%
3	Juni	25.000.000.000	26.517.967.400	106,1%
4	Juli	30.000.000.000	32.362.724.600	107,5%

Berdasarkan perhitungan diatas dapat dilihat tingkat capaian penerimaan pajak kendaraan bermotor pada bulan April sampai Juli tahun 2012. Untuk tingkat capaian penerimaan pajak kendaraan bermotor selama 4 bulan selalu memenuhi target, namun penerimaan pada bulan Juni menurun. Meskipun obyek bulan Juni

meningkat namun penerimaan menurun, ini dikarenakan karena didukung oleh obyek kendaraan yang mati atau tidak aktif jadi aktif sehingga obyek jadi bertambah, namun penerimaan turun karena adanya pembayaran yang dilakukan hanya pokok saja terus dari BBN juga nihil sehingga berpengaruh pada bulan Juni. Pada bulan Juni realisasi mencapai Rp 26.517.967.400, seiring berjalan waktu pada bulan Juli realisasi meningkat mencapai Rp 32.262.724.600. Target dan realisasi obyek dan penerimaan pajak kendaraan bermotor digunakan sebagai acuan efektifitas pemungutan pajak kendaraan bermotor. Di mana implementasi kebijakan program pemutihan sebagai salah satu cara pemungutan pajak kendaraan bermotor menghasilkan dan tujuan yang dicapai dari pemutihan dapat terwujud. Dalam data perkembangan target dan realisasi obyek dan penerimaan pajak kendaraan bermotor bahwa prosentase dari akhir bulan pemutihan pada obyek kendaraan mencapai 114,7% dan prosentase penerimaan pajak kendaraan bermotor mencapai 107,5%.

2. Kendala- Kendala Yang Di Hadapi Kantor Bersama SAMSAT di Kabupaten Nganjuk Dalam Pelaksanaan Pemutihan

a. Kendala Internal

1). Keterbatasan Loker Pembayaran

Sesuai dengan penelitian di lapangan, keterbatasan loket pembayaran adalah salah satu kendala dalam pelaksanaan pemutihan. Namun pada akhir bulan saat pemutihan wajib pajak biasanya baru beramai-ramai datang ke kantor untuk

membayar pajak. Ini dikarenakan kebiasaan wajib pajak yang suka menunda waktu pembayaran. Di Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Nganjuk yang semula ada dua loket pembayaran menjadi kurang dan harus menambah loket pembayaran dadakan untuk mengatasi wajib pajak yang membeludak. Meskipun sudah menambah loket pembayaran cara ini juga dianggap tidak terlalu menolong, dikarenakan sitem pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dipegang oleh pegawai loket/kasir yang baru berjalan agak lambat. Hal ini dikarenakan kasir yang belum berpengalaman dan memerlukan sedikit beberapa pelatihan untuk memahami tugas sebagai kasir pajak kendaraan bermotor.

b. Kendala Eksternal

1). Persepsi Masyarakat Akan Pentingnya Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Pemahaman masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor merupakan hal yang penting, karena semakin tinggi pemahaman masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor akan mempengaruhi keinginan masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Sebagian besar persepsi wajib pajak Kabupaten Nganjuk berdasar penelitian yang ada pada umumnya sudah ada yang sudah paham meskipun ada yang tidak ingin tahu apa timbal balik yang diberikan pemerintah dari ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Persepsi masyarakat mengenai pentingnya pembayaran pajak kendaraan bermotor sudah baik namun ada juga yang melakukan pembayaran dikarenakan takut akan pemerintah. Sesuai dengan pendapat Resmi (2003 :1)

bahwa pembayaran pajak bersifat dipaksakan dan dikenakan sanksi jika tidak memenuhi pembayaran.

(2). Persepsi Masyarakat Tentang Program Pemutihan

Dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 32 Tahun 2012 Tentang Pemutihan bahwa dengan adanya peraturan itu diberlakukan maka adanya bebas denda maupun sanksi administrasi dari keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Sebenarnya wajib pajak sudah ada yang mengerti dengan program pemutihan dan sudah melaksanakannya. Namun adapula wajib pajak yang tidak ingin mengetahui dari program pemutihan itu sendiri dan dikarenakan kendaraan yang sudah tidak untuk dihidupkan pajaknya lagi. Wajib pajak tidak membayar pajak kendaraan bermotor dikarenakan mereka tidak sesuai dengan keadaan motor yang ada sebenarnya. Jika wajib pajak menghidupkan atau mengaktifkan lagi dianggap percuma, ini disebabkan kendaraan yang hanya digunakan di jalan desa sebagai angkutan kerja sehari-hari dan tidak digunakan di jalan raya.